

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Pertumbuhan aktivitas dan kompleksitas hubungan hukum antar manusia sebagai subyek hukum yang meliputi: Orang (*natural person*)¹ maupun Perusahaan berbadan hukum (*legal person*)² sebagai pendukung hak dan kewajiban terus berkembang dari zaman ke zaman, misalnya pengertian perdagangan tidak hanya dipahami dalam pengertian sederhana yaitu sebagai aktivitas jual beli semata, akan tetapi melibatkan pelaku-pelaku usaha lainnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masing-masing pelaku. Kita lihat misalnya, Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak mampu mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha tetapi kekurangan dana atau bahkan tidak ada dana sama sekali. Salah satu cara perolehan dana yaitu dengan melalui jasa perbankan dengan cara kredit.

¹ Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 19-21, mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*person*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum.

² Subekti mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

Disadari atau tidak, hubungan para pihak atas dasar saling membutuhkan tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh hukum yang menimbulkan hubungan hukum (perikatan) antar subyek hukum. Dilihat dari tata cara pembentukannya, hukum perdata, sebagai kumpulan peraturan yang mengatur aktivitas privat dari warga Negara Indonesia ataupun para pelaku usaha yang terikat padanya, lahir dari dua kewenangan pembentukan hukum (*law making process*) yaitu: kewenangan pembentukan hukum oleh Negara yang terdiri dari lembaga eksekutif bersama-sama dengan lembaga legislative yang melahirkan undang-undang serta kewenangan pembentukan hukum yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia yang pada dasarnya lahir dari prinsip kebebasan berkontrak yang harus dipatuhi berdasarkan azas *Facta Sun Servanda* dimana keberlakuan hukum yang diciptakan oleh masing-masing warga Negara tersebut hanyalah mengikat sebagai hukum diantara para pihak (*contracting parties*) yang setuju untuk terikat padanya.

Seperti dalam perjanjian fasilitas kredit yang telah disepakati antara nasabah (*konsumen*) dengan bank (*pemberi biaya*). Dalam mencapai objek yang diinginkan oleh nasabah atas sebuah mobil misalnya, nasabah tersebut tidak memiliki dana atau kekurangan dana untuk membeli mobil tersebut secara tunai maka orang (calon debitor) berusaha untuk mendapatkan mobil tersebut dengan pembiayaan dari bank yang menimbulkan perikatan antara bank dengan nasabah yang sering disebut perjanjian kredit.

Tercapainya suatu harga objek jual beli antara dealer/supplier dengan pembeli mobil yang melibatkan perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*) yang membiayai jual-beli yang terjadi antara nasabah dengan

dealer/supplier menimbulkan hubungan hutang piutang antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*) yang bersumber perjanjian Fasilitas kredit atau yang biasa disebut perjanjian kredit, namun pemenuhan prestasi oleh debitur tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah disepakati (*wanprestasi*) yang menimbulkan terjadinya kredit macet. *Wanprestasi* atas pembayaran kredit menimbulkan kerugian bagi bank sebagai pemberi fasilitas kredit, namun bagaimana apabila terjadinya gagal bayar tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian nasabah, melainkan karena adanya cacat tersembunyi atas mobil yang diperolehnya tersebut dari dealer/supplier. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen namun disisi lain perjanjian kredit dengan bank atas pengembalian objek kredit tersebut tidak sertamerta dapat menggugurkan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Kronologi dari kasus tersebut dimana Sulistia Ratih dan Muhammad Imamsyah adalah sepasang suami istri yang telah mengajukan kredit atas sebuah mobil Merk Mini Cooper, tahun 2012 yang dibeli dari dealer PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah dengan fasilitas Kredit dari PT. BANK OCBC NISP, Tbk sesuai dengan akta jaminan fidusia Nomor 380/AJF/AH/V/2012, namun dalam perjalanan kredit tersebut obyek yang merupakan jaminan fidusia tersebut telah dikembalikan oleh Sulistia Ratih ke *dealer* PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah dengan alasan bahwa mobil tersebut mengalami cacat tersembunyi yang membatalkan jual beli kemudian menimbulkan permasalahan hukum dimana PT. BANK OCBC NISP, Tbk menggugat nasabahnya tersebut dengan dalil bahwa

Sulistia Ratih telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) sebagai debitor berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama

Gugatan wanprestasi terhadap Sulistia Ratih dan suaminya Muhammad Imamsyah yang merupakan debitor dari PT. BANK OCBC NISP dalam tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No 565/Pdt.G/PN.Jkt.Sel mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi namun kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding atas putusan Nomor 565/Pdt.G/PN.Jkt.Sel terhadap Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam amar putusan No 410/PDT/2015/PT DKI Membatalkan putusan Nomor 565/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.

Berangkat dari pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta maka Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memahami *ratio decidendi* hakim tersebut berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, disamping untuk mengetahui teori- teori yang berhubungan dengan perjanjian dan jaminan fidusia penulis akan menyajikan skripsi yang berjudul :

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN FASILITAS KREDIT

ANTARA DEBITOR DAN PT. BANK OCBC NISP, Tbk

(Studi Kasus Putusan Nomor 410/PDT/2015/PT DKI)

1.2. Rumusan masalah

- 1.2.1. Apakah akibat hukum dari wanprestasi debitur terhadap perjanjian Kredit dalam pembiayaan konsumen?
- 1.2.2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan gugatan wanprestasi PT. BANK OCBC NISP, Tbk kurang pihak?
(Studi Kasus Putusan No 410/PDT/2015/PT DKI)

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya Kitab Undang - Undang Hukum Perdata sebagai acuan perikatan, Undang-Undang Perlindungan Kosumen (UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) NOMOR 8 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan., maka skripsi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai:

- 1.3.1. Konsep perjanjian serta akibat yang ditimbulkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi (wanprestasi).
- 1.3.2. Mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan gugatan wanprestasi dari perusahaan PT. BANK OCBC NISP, Tbk kurang pihak.

1.4. Defenisi Operasional

1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal³
2. Perusahaan Pernbiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit⁴
3. *Leasing* atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang–barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu
4. *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada konsumen dengan pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiaayan.
5. Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi
6. *Juncto* memiliki arti “bertalian dengan, berhubungan dengan”⁵

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang *lembaga Pembiayaan*, Perpres Nomor 9 Tahun 2009, Lembaran negara nomor. 53 Tahun 2009.

⁴ *ibid*

⁵JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Indonesia Legal Center Publishing

1.5. Metodologi Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan kepustakaan yang bersifat Normatif⁶, karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier⁷. Untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan konsumen dalam penulisan ini, digunakan metode pengolahan data kualitatif⁸. Data yang diolah adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer⁹ yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bahan hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku - buku bacaan yang berkaitan dan dijadikan acuan serta artikel-artikel dari media elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari Norma-

⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994), hlm.13.

⁷ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI)Press,1986), hlm. 132.

⁸ *Ibid*

⁹ *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus merupakan upaya untuk mengkaji dan meneliti rasio sebuah putusan hakim yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan ini, akan diadakan pembahasan yang terbagi atas lima bab dan beberapa sub-bab.

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembuka atas penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, kegunaan dan manfaat, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan serta sistematika sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Pada bab ini akan akan dijelaskan tentang perjanjian secara umum yang meliputi pengertian perjanjian dan kaitannya dengan perikatan¹⁰ asas

¹⁰Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

1. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme¹¹, dan Asas Berlakunya Suatu Perjanjian. Syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan berakhirnya perikatan juga akan di paparkan dalam bab ini.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pada umumnya yang meliputi pengertian Lembaga pembiayaan, Jenis-Jenis pembiayaan. Penulis juga akan menjelaskan mengenai Hubungan Hukum yang terjadi dalam pembiayaan konsumen.

Bab IV. PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT

Pada bab ini, penulis akan membahas kasus wanprestasi dalam perjanjian fasilitas kredit dimana objek perjanjian yaitu mobil yang diperoleh dari hasil jual beli antara dealer dengan pihak pembeli. Analisa hukum atas penyelesaian kredit yang dihubungkan dengan putusan hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bab V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan yang meliputi kesimpulan yang dapat diambil penulis dari analisa hukum atas wanprestasi pada Perjanjian Fasilitas Kredit

¹¹ Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.